



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN (PTIQ) JAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU
(S1) JALUR BEASISWA KERJASAMA (BUD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : B-3320/KS/KSDN/074 - 23/11/2022

Nomor : 064/PTIQ/C.3.3/X/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-10-2022) di Institut PTIQ Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. H. SUNGGONO, MM : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, beralamat di jalan Wolter Monginsidi, Nomor 1 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berkedudukan di Kutai Kartanegara Tenggarong, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**;

2. Dr. H. Syamsul Bahri Tanrere, M.Ed : Wakil Rektor II (Administrasi dan Keuangan), yang berkedudukan di Jl. Batan I Lebak Bulus Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut PTIQ Jakarta selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerjasama mengenai

Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Jalur Beasiswa Kerjasama Program Strata Satu (S1) yang dilaksanakan oleh Institut PTIQ Jakarta seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan Mahasiswa Jalur Beasiswa Kerjasama dari Kabupaten Kutai Kartanegara, program Strata Satu (S1);
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk peningkatan serta pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengembangan, pendidikan agama islam dan pendalaman ilmu Al' Quran guna penerapan keilmuannya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan sosialisasi, seleksi Program Pendidikan Strata Satu (S1) calon mahasiswa jalur Beasiswa Kerjasama oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pengiriman Mahasiswa hasil seleksi oleh **PIHAK KESATU**, sebagaimana tersebut dalam lampiran Biaya Pendidikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menjamin para mahasiswa untuk tidak mengundurkan diri selama menjalani program kecuali dengan alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan;
- (4) Monitoring dan evaluasi **PARA PIHAK** terhadap pelaksanaan kerjasama.

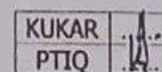
Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai Hak dan Menjalankan Kewajiban dalam bentuk:

Hak **PIHAK KESATU** :

- (1) Fasilitasi sosialisasi dan seleksi penerimaan calon mahasiswa;
- (2) Memberikan teguran secara lisan/tulisan dan memutuskan program kerjasama bilamana **PIHAK KEDUA** lalai atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan;



Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- (1) Membayar biaya pendidikan sebagaimana diatur dalam lampiran Biaya Pendidikan yang tidak terpisahkan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Memfasilitasi keberangkatan mahasiswa terpilih hasil seleksi ke kampus Institut PTIQ Jakarta.
- (3) Menjamin bahwa mahasiswa tidak pindah dari program studi pilihan pertama ke program studi pilihan lainnya.

Hak **PIHAK KEDUA** :

- (1) Menerima dana pembiayaan program beasiswa sesuai dengan jadwal dan besaran yang telah disepakati.
- (2) Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana **PIHAK KESATU** lalai atau tidak memenuhi kewajiban.
- (3) Menetapkan status non aktif bagi mahasiswa, apabila **PIHAK KESATU** belum membayarkan biaya pendidikan selama lebih dari 2 (dua) semester, sesuai kalender akademik Institut PTIQ Jakarta.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- (1) Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran kepada mahasiswa penerima beasiswa dengan berpegang pada Buku Panduan Program Pendidikan Strata Satu (S1) yang berlaku mengenai ketentuan akademik dan kemahasiswaan;
- (2) Membuat laporan perkembangan akademik per Semester kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Memenuhi ketentuan pembiayaan program beasiswa pada setiap itemnya sebagaimana perjanjian kerjasama ini.
- (4) Menyampaikan hasil monitoring dan pelaksanaan pembiayaan program beasiswa setiap semesternya kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini ditetapkan selama masa pendidikan 8 (Delapan) semester untuk Strata Satu (S1)
- (2) Penghitungan biaya pendidikan akan diatur lebih lanjut dalam lampiran Biaya Pendidikan tersendiri yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa hasil seleksi pertahunnya.

KUKAR	...
PTIQ	...

- (3) Lampiran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas berisikan nama mahasiswa, program studi dan biaya per semesternya.
- (4) Jangka waktu perjanjian ini tidak terkait dengan pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa selama memenuhi ketentuan akademik Institut PTIQ Jakarta yang tercantum dalam buku panduan program pendidikan Strata Satu (S1) tahun 2021.

Pasal 5

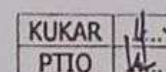
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

- (1) Pembiayaan sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dan dibayarkan sesuai jangka waktu pelaksanaan pendidikan 8 (Delapan) semester sebagaimana tercantum pada lampiran Biaya pendidikan.
- (2) Biaya yang tercantum pada ayat (1) akan disesuaikan dengan Surat Keputusan Rektor Institut PTIQ Jakarta yang berlaku sebagaimana yang diatur setiap tahun anggaran.
- (3) Dalam hal mahasiswa menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) sebelum 8 (delapan) semester, maka kelebihan biaya pendidikan dikembalikan/ diakumulasikan kepada mahasiswa program kerjasama hasil seleksi berikutnya sesuai jadwal kalender akademik Institut PTIQ Jakarta.
- (4) Dalam hal Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan perkuliahan 8 (delapan) semester, maka biaya tambahan pada semester berikutnya menjadi tanggungan atau dibebankan kepada mahasiswa bersangkutan

Pasal 6

PEMBAYARAN

- (1) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) dibayarkan **PIHAK KESATU** melalui transfer langsung ke rekening :
Atas nama : **Institut PTIQ Jakarta**
Nama Bank : **Bank Nasional Indonesia**
Nomor rekening : **00.173.779.78**
- (2) Pembayaran biaya pendidikan dilakukan dengan cara pembayaran per tahun atau setiap awal tahun ajaran sesuai dengan kalender akademik yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.



Pasal 7

PELAKSANAAN DAN KORESPONDENSI

- (1) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat dalam lingkungan kerjanya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
- (3) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis dan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : DENDI IRWAN FAHRIZA, S.Sos
Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah
Alamat : Jln.Wolter Monginsidi Timbau
Tenggarong,Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur
Telp/Fax:
Email: subbagkesejahteraanm@gmail.com

PIHAK KEDUA:

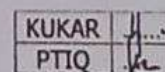
Nama : Dr.Syamsul Bahri Tanrere, M.Ed
Jabatan : Wakil Rektor II
Alamat : Jl. Batan I No.2 Lebak Bulus
Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta
Telp/Fax: (021) 7690901 / 75904826
Email : admin@ptiq.ac.id

- (4) Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut diatas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon).
- (2) Permohonan pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, tidak serta merta mengakhiri hak-hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 9

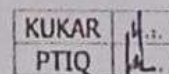
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (4) Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud Pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- (5) Keadaan Kahar/*Force Majeure* berlaku bagi mahasiswa yang mengalami keadaan:
 - a. Menderita sakit akut dan tidak dapat melanjutkan pendidikan dengan dibuktikan surat keterangan dokter; dan
 - b. Meninggal dunia.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** mengalami pergantian pejabat penandatanganan, perubahan manajemen, organisasi, atau perubahan tempat domisili, maka **PARA PIHAK** menjamin bahwa secara hukum perjanjian ini tetap berlaku sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini sampai dengan selesainya perjanjian.
- (2) Pelaksanaan penjangkaran bagi Putra dan Putri Penerima Beasiswa Kerja Sama di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al'Quran (PTIQ) tahap berikutnya akan melibatkan Tim Beasiswa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Suatu perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari kedua belah pihak.
- (4) Perubahan Perjanjian Kerja Sama hasil kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk addendum perjanjian kerja sama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak.

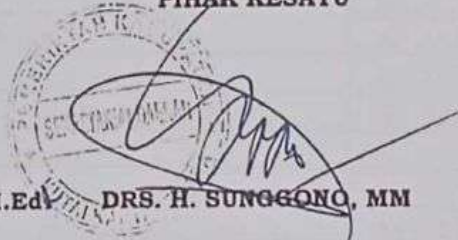
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Dr. H. SYAMSUL BAHRI TANRERE, M.Ed.

PIHAK KESATU



DRS. H. SUNGGONO, MM

KUKAR	...
PTIQ	...

Lampiran Rincian :Rincian Biaya Pendidikan Mahasiswa Penerima Beasiswa Kerjasama di Institut PTIQ

Tabel 1			
Penerima Beasiswa Kerjasama dari Kabupaten Kutal Kartanegara			
No	Nama	Program Studi	No. ID Pendaftar
1	FAJAR HIDAYAT	Komunikasi dan Penyiaran Islam	202203103
2	M. TAUFIK H.	Al-Ahwal al-Syakhsyyah	202203099
3	BENY	Ilmu al-Qur'an dan Tafsir	202203102
4	SULTON ZAKIYYA AKMAL	Ekonomi syariah	202203100
5	ARYA AGUSSANDI SABILUSSALAM	Pendidikan Agama Islam	006/PTIQ/C.2.3/VI/2022
6	BONITA SAHRANI	Al-Ahwal al-Syakhsyyah	202203108
7	DEVITA SARI	Ilmu Qura'an Tafsir	202203105
8	NASYWA RAMADHANI	Manajemen Dakwah	202203109

No	Tabel 2 Jenis Pembiayaan	Biaya PKS
Semester 1		
1	Biaya Program Ma'had	Rp 4.000.000,00
2	Dana Pengembangan Sarana	Rp 1.500.000,00
3	Dana Kemahasiswaan	Rp 750.000,00
4	Biaya Pratikum Fakultas/PPL	Rp 750.000,00
5	SPP Semester 1	Rp 2.500.000,00
6	KTM	Rp 150.000,00
7	Biaya Kesehatan Selama 1 Tahun	Rp 250.000,00
8	Biaya UTS Dan UAS Semester 1 @ Rp. 25.000 x 24 SKS	Rp 600.000,00
9	Pembinaan (Tahfizh, Tahsin, Tafsir dan Qiraat)	Rp 6.000.000,00
	Total Biaya Semester 1	Rp 16.500.000,00
Semester II		
10	Biaya Daftar Ulang Masuk Semester 2	Rp 100.000,00
11	SPP Semester II	Rp 2.500.000,00
12	Biaya UTS Dan UAS Semester 1 @ Rp. 25.000 x 22 SKS	Rp 550.000,00
13	Pembinaan (Tahfizh, Tahsin, Tafsir dan Qiraat)	Rp 6.000.000,00
	Total Biaya Semester II	Rp 9.150.000,00
Semester III		
14	Biaya Daftar Ulang Masuk Semester 3	Rp 100.000,00
15	SPP Semester II	Rp 2.500.000,00
16	Biaya UTS Dan UAS Semester II @ Rp. 25.000 x 20 SKS	Rp 500.000,00
17	Pembinaan (Tahfizh, Tahsin, Tafsir dan Qiraat)	Rp 6.000.000,00
	Total Biaya Semester III	Rp 9.100.000,00

Semester IV		
18	Biaya Daftar Ulang Masuk Semester 4	Rp 100.000,00
19	SPP Semester II	Rp 2.500.000,00
20	Biaya UTS Dan UAS Semester IV @ Rp. 25.000 x 20 SKS	Rp 500.000,00
21	Pembinaan (Tahfizh, Tahsin, Tafsir dan Qiraat)	Rp 6.000.000,00
Total Biaya Semester IV		Rp 9.100.000,00
Semester V		
22	Biaya Daftar Ulang Masuk Semester 5	Rp 100.000,00
23	SPP Semester II	Rp 2.500.000,00
24	Biaya UTS Dan UAS Semester V @ Rp. 25.000 x 18 SKS	Rp 450.000,00
25	Pembinaan (Tahfizh, Tahsin, Tafsir dan Qiraat)	Rp 6.000.000,00
Total Biaya Semester V		Rp 9.050.000,00
Semester VI		
26	Biaya Daftar Ulang Masuk Semester 6	Rp 100.000,00
27	SPP Semester II	Rp 2.500.000,00
28	Biaya UTS Dan UAS Semester VI @ Rp. 25.000 x 16 SKS	Rp 400.000,00
29	Pembinaan (Tahfizh, Tahsin, Tafsir dan Qiraat)	Rp 6.000.000,00
Total Biaya Semester VI		Rp 9.000.000,00
Semester VII		
30	Biaya Daftar Ulang Masuk Semester 7	Rp 100.000,00
31	SPP Semester VII	Rp 2.500.000,00
32	Biaya UTS Dan UAS Semester VII @ Rp. 25.000 x 13 SKS	Rp 300.000,00
33	Pembinaan (Tahfizh, Tahsin, Tafsir dan Qiraat)	Rp 6.000.000,00
Total Biaya Semester VII		Rp 8.900.000,00
Semester VIII		
34	Biaya Daftar Ulang Masuk Semester 8	Rp 100.000,00
35	SPP Semester VIII	Rp 2.500.000,00
36	Pembinaan (Tahfizh, Tahsin, Tafsir dan Qiraat)	Rp 6.000.000,00
Total Biaya Semester VIII		Rp 8.600.000,00
37	Biaya Asrama untuk 3 Tahun @ Rp.500.000,-	Rp 18.000.000,00
38	Biaya Makan 4 Tahun	Rp 35.100.000,00
Total Biaya Lain-lain		Rp 53.100.000,00
Total Biaya Keseluruhan		Rp 132.500.000,00
Terbilang " Seratus Lima Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah "		

KUKAR	
PTIQ	<i>h.</i>